

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP  
BELANJA MODAL**

**STUDI KASUS PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2004-2013**

**Mohamad M.B. Moha, Anderson G. Kumenaung, Debby Ch. Rotinsulu**

**Bayu12moha@gmail.com**

Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi

**Abstrak**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan utama pemerintah daerah dalam menunjang anggaran rumah tangganya, semakin tinggi tingkat pendapatan yang dimiliki oleh daerah tentu akan semakin tinggi pula tingkatan kemandiriannya dan bisa memaksimalkan pengalokasian anggaran untuk pembangunan sektor-sektor unggulan. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi sumber pendapatan daerah yang bisa menambah asset local dan secara agreggat menambah pendapatan melalui peningkatan sumber-sumber perekonomian yang dimiliki.

Dalam penelitian ini digunakan Ordinary least square dengan analisis regresi berganda dan mendapatkan hasil uji t dan uji f menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal sedangkan DAK tidak memberi pengaruh yang signifikan, namun melalui uji R Square didapatkan hasil 82,7 hal ini berarti secara bersama-sama pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal adalah 82,7 % (persen) sedangkan sisanya dipengaruhi variable lain.

*Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal*

**Abstract**

Local Revenue is one of the major revenue components of the local government in supporting the household budget, the higher the level of income that is owned by the region of course the higher the level of independence and can maximize the budget allocation for the development of leading sectors. While the Special Allocation Fund became a source of local revenue that can increase local assets and collectively increase revenue through increased economic resources owned.

This study used the Ordinary least squares regression analysis and obtain test results and test t f showed that PAD positive and significant impact on capital expenditures, while DAK does not give a significant influence, but through R Square test showed 82.7 this means collectively influence of PAD and DAU towards capital expenditure was 82.7% (percent) while the rest influenced other variables.

Keywords: Local Revenue, the Special Allocation Fund, Capital Expenditure

**PENDAHULUAN**

Desentralisasi dari pusat ke daerah merupakan sebuah tonggak utama dalam menjalankan semangat otonomi yang kian menggema di Tanah Air. Otonomi yang dimaksudkan adalah sebuah kepercayaan untuk mengelola wilayahnya masing-masing berlandaskan paham daerah yang paling mengena dan dirasa sesuai kemudian diterapkan dalam sebuah kebijakan daerah. Dengan konsep ini tentu diharapkan agar daerah yang berotonomi akan semakin dekat dengan masyarakat. Bukan hanya dalam hal kewenangan pemerintah daerah mendapat limpahan wewenang dari pemerintah pusat namun juga dalam hal keuangan pemerintah daerah juga mendapat kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya dana yang ada untuk memajukan daerah serta mensejahterakan masyarakat yang ada dengan membuat kebijakan dan pengalokasian yang tepat sesuai dengan potensi-potensi perekonomian serta sector-sektor ekonomi yang dimiliki. Dengan adanya otonomi, daerah yang memaksimalkan sector-sektor ekonomi yang dimiliki tentu akan menurunkan angka kemiskinan yang dimiliki serta menyerap tenaga kerja yang ada di daerah melalui pembangunan yang ada, yang tentu dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah digulirkan pada 1 Januari 2001, menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan lebih dalam hal kewenangan dari sentralisasi ke pusat menjadi desentralisasi ke daerah. Namun sayang hal ini kurang berimbas ke desentralisasi

kemandirian antara pusat dan daerah meskipun pemberian otonomi bagi daerah saat ini sudah luas dan nyata. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa kemampuan daerah untuk dapat mengatur perekonomian serta potensi yang dimilikinya masih sangat terbatas karena factor ketergantungan kepada pemerintah pusat yang masih amat besar, sehingga banyak kebijakan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan potensi sumber keuangan harus diikuti oleh pemerintah daerah, dan sumber-sumber keuangan yang potensial masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat (Yani, 2002 : 3). Pengalihan pembiayaan dari pusat ke daerah atau yang lebih dikenal sebagai desentralisasi fiskal, dapat pula diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk kemudian dikelola guna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan public sesuai dengan banyaknya wewenang bidang pemerintahan yang diberikan atau dilimpahkan oleh pemerintah pusat (Saragih 2003:82). Dalam hubungannya, antara pemerintah pusat dan daerah menyangkut desentralisasi fiskal, dana perimbangan merupakan salah satu komponen utama yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam mencukupi kebutuhan anggaran belanjanya di setiap periode. Perimbangan keuangan merupakan salah satu bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dari sekian banyak hubungan yang dimilikinya, hubungan ini sendiri bersifat (intergovernmental fiscal relation system), sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pendelegasian wewenang pemerintah. Dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah yang sudah mendapatkan alokasi anggaran melalui dana transfer dari pemerintah pusat maupun dari sumber-sumber PAD kemudian membagi anggaran-anggaran tersebut menjadi belanja yang terbagi dalam belanja langsung atau belanja pembangunan dan belanja tidak langsung. Pengalokasian belanja ini ke sector-sector ekonomi potensial yang kemudian akan menjadi salah satu item yang menggenjot pertumbuhan yang ada di daerah.

Sulawesi Utara sebuah wilayah yang berada di Indonesia bagian timur dan Utara pulau Sulawesi merupakan sebuah daerah yang mempunyai begitu banyak potensi. Mulai dari posisinya yang strategis di bibir samudera pasifik hingga produk serta kekayaan alam yang dimiliki. Saat ini Sulawesi Utara sendiri menjadi salah satu daerah yang tengah mendapat sorotan dari masyarakat terlebih dari sektor ekonomi, mengapa tidak, perputaran ekonomi yang terjadi dengan cepat di Sulawesi Utara menjadi salah satu pemicu perhatian tersebut. Pemerintah daerah tidak henti memacu kinerja guna meningkatkan kemampuan daerah, berbagai ide dan inovasi pun terus mencuat dari daerah yang juga dikenal sebagai bumi nyiur melambai. Letak geografisnya yang tepat berada di bibir samudera pasifik menjadikannya sebagai salah satu daerah yang menjadi incaran para pebisnis untuk menjadi tempat pertemuan dan melakukan perdagangan, bukan hanya di Indonesia namun juga perdagangan internasional.

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Utara yang tingkat perekonomiannya kian berkembang pada tahun ke tahun. Daerah Bolaang Mongondow juga dikenal dengan daerah agraris dimana sector pertanian berkembang pesat dan masih merupakan andalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), namun sector-sector lain juga terus berkembang hingga memungkinkan perekonomian untuk terus tumbuh. Dengan meningkatnya PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi pemerintah dalam belanja pembangunan sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan public yang baik bagi masyarakat. Peningkatan investasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan public dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi public terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dalam berbagai sector yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal inilah yang menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi di lakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan pinjaman daerah. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja

sama dengan pemerintah daerah (Halim, 2009). Dengan adanya undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan alat control atau pengawasan terhadap pengeluaran maupun pendapatan. Sehingga anggaran merupakan rencana keuangan yang menjadi pedoman pemerintah dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat. Dalam pemberian delegasi wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu dana alokasi khusus (DAK). Berdasarkan undang-undang no 33 tahun 2004, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam pemanfaatan dana alokasi khusus pemerintah mengarahkan pada kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik. Yang tentunya demi meningkatkan dan menunjang pelayanan public yang lebih baik lagi. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung akan menambah asset yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan public (Nugroho, 2010).

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan pendapatan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah terurai maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besaran pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi local yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan public demi kemajuan daerah.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi masyarakat dan mahasiswa/I yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
3. Untuk menambah dan memperkaya wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

## **LANDASAN TEORY**

### **Belanja Daerah**

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (dalam Erlina dkk ,2008) adalah “ semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi: a. Belanja pegawai, b. Belanja barang, c. Bunga, d. Subsidi, e. Hibah, f. Bantuan sosial.

2. Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:

a. Belanja modal tanah, b. Belanja modal peralatan dan mesin, c. Belanja modal gedung dan bangunan, d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, e. Belanja modal aset tetap lainnya, f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4. Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi

- Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja: a. Belanja pegawai, b. Belanja barang dan jasa, c. Belanja modal.
- Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. Belanja pegawai, b. Belanja bunga, c. Belanja subsidi, d. Belanja hibah, e. Belanja bantuan sosial, f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada dasarnya, pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga memiliki yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu hal yang sangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan. Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti

tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan”, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran iklim politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Menurut Mamesah (1995:30) menyatakan bahwa : pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan Belanja Daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah (Rozali, 2002). Sebagaimana halnya dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. (Pasal 10) Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

- Hasil pajak daerah;

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro (1998) yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”. Sedangkan Siagian (1990) merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
- d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik;

Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu:

- A. Pajak Daerah Provinsi tingkat I yang terdiri dari: 1) Pajak Kendaraan Bermotor 5% 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%
- B. Pajak Daerah Kabupaten/ Kota tingkat II yang terdiri dari: 1) Pajak Hotel dan Restoran 10% 2) Pajak Hiburan 35% 3) Pajak Reklame 25% 4) Pajak Penerangan Jalan 10% 5) Pajak

Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 20% 6) Pajak Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 20% Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetapannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Perhatikan sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi.

- Hasil Retribusi Daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Pengertian Retribusi Daerah dapat ditelusuri dari pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah menurut Riwu (2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a) Retribusi dipungut oleh daerah;
- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi:

- 1) Retribusi Jasa Umum, yaitu: retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan,
- 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu: retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus

dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan (Riwu, 2005:188).

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b) Jasa giro; c) Pendapatan bunga; d) Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kotatertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Erlina,2012).

Dana Alokasi Khusus digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau mengambil data yang sudah tersedia di instansi tertentu yang sesuai dengan jenis penelitian dan dalam penelitian ini mengambil data dari badan pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini mengambil data dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondouw tahun 2004 sampai 2013.

### **Metode Analisis**

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh

subjektif peneliti (Sekaran, 1992). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi yaitu dengan analisis *Least Squares* (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan. Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006). Dimana dalam penelitian ini, tiga komponen dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap alokasi belanja daerah yang diukur belanja modal sebagai variabel dependen. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing- masing akan dijelaskan di bawah ini:

### **Statistik Deskriptif**

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan Pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan belanja modal

### **Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

### **Uji Normalitas**

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histrogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histrogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histrogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006).

### **Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* <0,10 atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2006).

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai (Singgih Santoso, 2000).

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 samapai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test)

Tabel 2  
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tdk ada autokorelasi,	Tdk ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Imam Ghozali, 2006

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

### Model Regresi

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan yaitu PAD dan DAK terhadap Belanja pembangunan yang berupa alokasi belanja Modal. Data diolah dengan bantuan software SPSS seri 21.00. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (sekaran, 1992). Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

## Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima (Ghozali, 2006).

## Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dimana

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.


## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi.

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila *p-value* < 5 % (Ghozali, 2006).

## Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual merupakan suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sedangkan variabel dependen adalah Belanja Daerah. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Menurut Erlina (2008 : 38) kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.



Dari diagram diatas tersebut terlihat bahwa penyebaran residual tidak teratur. Hal tersebut terlihat pada plot yang terpancar dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan hasil demikian, kesimpulan yang biasa diambil adalah bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas atau persamaan regresi memenuhi asumsi heterokedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Tabel 4 Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	7 <sup>a</sup>	.001	1.151

- a. Predictors: (Constant), DAK, PAD  
 b. Dependent Variable: Belanja Modal

Pada analisis regresi terlihat bahwa nilai DW 1,151 dan nilai DL 0.1714 , dan DU 3,149 .DL < DW < DU yakni 0.610 DL, 0,931 DW, 1,400 DU. DW berada pada antara DL dan DU dan berada pada titik keragu-raguan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi yang lemah.

Pengaruh secara langsung Variabel Independen PAD dan DAK terhadap Variabel dependen Belanja Modal

Tabel 5 Uji R Square Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.930 <sup>a</sup>	.865	.827	.09640	.865	22.457	2

- a. Predictors: (Constant), DAK, PAD  
 b. Dependent Variable: Belanja Modal

Dalam melihat pengaruh Variabel Independen Exogenous pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus secara bersama-sama terhadap variabel Dependen Endogenous belanja modal dapat dilihat pada Tabel 4.3 Model Summary diatas, pada nilai R square. Besarnya R square (R2) pada tabel dibawah ini adalah 0,827. Angka tersebut mempunyai makna Besarnya pengaruh Variabel independen exogenous pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap variabel dependen endogenous belanja modal secara gabungan. Dalam menghitung Koefisien Determinasi (KD) dapat diketahui dengan rumus :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,827 \times 100\%$$

$$KD = 82,7\%$$

Besarnya pengaruh Variabel Independen belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap Variabel Dependen sub-sektor transportasi secara gabungan adalah 82,7%. Dan pengaruh diluar model dapat di hitung dengan :

$$e = 1 - R^2$$

$$e = 1 - 0,827$$

$$e = 0,173 \times 100\%$$

$$e = 17,3\%$$

Yang berarti 17,3% besarnya faktor lain yang mempengaruhi diluar model yang di teliti. Artinya besarnya pengaruh variabel independen pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap variabel dependen belanja modal adalah sebesar 82,7%, sedangkan pengaruh sebesar 17,3% disebabkan oleh variabel di luar model yang di teliti.

### Pengaruh Dana Alokasi Khusus Belanja Modal

Tabel 6 Uji Beta  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.217	1.039		1.171	.280
1 PAD	.903	.136	.942	6.657	.005
DAK	-.037	.018	-.293	-2.070	.000

Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen Exogenus Dana Alokasi khusus terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja modal. Dapat dilihat pada tabel 4.4 Coefficients(a).

Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom  $DF = n - (K+1)$  atau  $DF = 7 - (2+1) = 4$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1,837 (untuk uji dua arah).

Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Dana alokasi khusus terhadap Variabel Dependen belanja modal ialah 0,942.

Menghitung besarnya angka t tabel / nilai kritis dengan ketentuan sebagai berikut:

Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom  $DF = n - (K+1)$  atau  $7 - (2+1) = 4$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar ,070 (untuk uji dua arah)

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak, dan H1 diterima
2. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima, dan H1 ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan < 0,05 maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan > 0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar  $-2.293 < t$  tabel sebesar 2,132. Dengan demikian keputusannya ialah H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh linear antara variable independen dana alokasi khusus terhadap variable independen belanja modal.

Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenus dana alokasi khusus terhadap Variabel Dependen belanja modal diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,070 tidak Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig ,140 > 0,05.

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.

Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen belanja tidak langsung terhadap Variabel Dependen Endogenus sub-sektor transportasi. Dapat dilihat pada tabel 6 Coefficients(a) Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom  $DF = n - (K+1)$  atau  $DF = 7 - (2+1) = 4$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 2,132 (untuk uji dua arah) Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenus Pendapatan Asli Daerah terhadap Variabel Dependen Endogenus belanja Modal adalah 6.657.

Menghitung besarnya angka t tabel / nilai kritis dengan ketentuan sebagai berikut :

Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom  $DF = n - (K+1)$  atau  $7 - (2+1) = 4$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 2,132 (untuk uji dua arah)

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, dan  $H_1$  ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan  $< 0,05$  maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan  $> 0,05$  maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka  $t_{hitung}$  sebesar  $6.657 > t_{tabel}$  sebesar  $2,132$ . Dengan demikian keputusannya ialah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya ada pengaruh linier antara Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal. Maka Variabel Independen Exogenous pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal. Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous Pendapatan Asli Daerah terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah  $0,942$  Signifikan karena nilai signifikansi/ probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig  $0,005$ .

### Melihat Kelayakan Model Regresi

Untuk mengetahui model regresi yang telah dibuat sudah benar adalah dengan menggunakan pengujian dengan dua cara, yaitu Pertama menggunakan nilai F pada tabel keluaran ANOVA, dan Kedua dengan cara menggunakan nilai Probabilitas /nilai Sig pada tabel 7 keluaran ANOVA.

Tabel 7 Kelayakan Model Regresi

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.417	2	.209	22.457	.001 <sup>b</sup>
Residual	.065	7	.009		
Total	.482	9			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD

Sumber Data : Pengolahan Data 2015

Menghitung nilai F tabel dengan Ketentuan besar nilai taraf Signifikansi sebesar  $0,05$  dan Nilai Degree Of Freedom dengan ketentuan Numerator / Vektor 1 : Jumlah Variabel  $- 1$  atau  $3 - 1 = 2$ , dan dumerator / Vektor 2 : jumlah kasus-jumlah variabel atau  $10 - 3 = 7$ . Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka F tabel sebesar  $6.942$  Dengan kriteria pengambilan keputusan hasil pengujian hipotesis

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima.

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Hasil uji hipotesis adalah :

Hasil perhitungan dengan SPSS didapatkan angka F hitung sebesar  $22,457 > F_{tabel}$  sebesar  $6,942$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima. Artinya ada hubungan linier antara Variabel Independen Eksogenous Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus dengan Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal. Dengan nilai Sig  $0,01$  Kesimpulan adalah model regresi di atas sudah layak dan benar.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pendapatan pemerintah dari pendapatan asli daerah berkorelasi positif dan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap alokasi belanja langsung atau belanja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bolaang mongondow dalam hal ini belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tentu sejalan dengan program pemerintah pusat bahwa alokasi anggaran yang ada di daerah harus mengambil dari pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Hal ini ditujukan agar pemerintah daerah bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki sehingga bisa meningkatkan kemandiriannya terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat dan bisa semakin menggenjot kemandiriannya. Sedangkan untuk dana alokasi khusus selama tahun penelitian didapatkan hasil tidak positif atau tidak berkorelasi secara signifikan terhadap belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Bolaang Mongondow. Hal ini tentu erat hubungannya dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan alokasi anggaran di sector

pembangunan menggunakan dana dari pendapatan asli daerah bukan mengambil dari dana transfer pemerintah pusat. Apalagi jika dihubungkan dengan belanja modal, tujuan dari dana alokasi khusus sendiri adalah untuk realisasi program-program pemerintah pusat yang ada di daerah, sehingga pemerintah daerah dalam melakukan alokasi anggaran yang dimiliki tentu tidak bisa mengambil anggaran dari Dana alokasi khusus, sehingga apabila terjadi pertumbuhan dalam dana alokasi khusus tidak akan memberi pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Namun pada saat dilakukan pengujian secara bersama-sama didapatkan hasil R Square sebesar 82.7 persen tingkat keterpengaruhan. Ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama baik Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan alokasi anggaran belanja langsung atau lebih khusus belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan untuk dana alokasi khusus (DAK) kurang berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal. Meskipun untuk alokasinya sendiri dana alokasi khusus cenderung meningkatkan asset pemerintah daerah namun hal tersebut tidak bisa menjadi gambaran pasti sebab alokasi DAK tiap tahunnya berubah dan cenderung mengalami tingkat fluktuatif yang tinggi sehingga pengaruhnya terhadap alokasi anggaran belanja modal cenderung sedikit. Sedangkan apabila diuji secara bersama-sama kedua variable tersebut mempunyai tingkat R Square sebesar ,827 atau 82,7 % (persen) terhadap belanja modal. Atau mempunyai pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal yang dilakukan pemerintah.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal penulis coba memberikan saran.

Pemerintah harus lebih memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki untuk meningkatkan tingkat PAD daerah yang kemudian bisa dialokasikan untuk belanja modal dan membangun infrastuktur serta sarana prasarana yang dimiliki yang secara agregat kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sector-sektor ekonomi yang dimiliki yang tentunya akan menggenjot jumlah PAD.

Alokasi DAK dari pemerintah pusat jangan dijadikan acuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah meskipun alokasinya cenderung untuk meningkatkan asset daerah, namun alokasi serta tujuan penggunaan dana tersebut bisa berubah setiap tahun anggaran. Sehingga tidak bisa ditarik secara agregat untuk peningkatan alokasi belanja modal.

## Daftar Pustaka

**Baridwan, Zaki. 1991.**Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Kedua, BPFE, YogyakartaPP nomor 105 tahun 2000

**Devas, Nick dkk.** Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. UI Press. Jakarta.1989 Mardiasmo (1999:11)

**Prawirosentono, Suyadi. 1999.** Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta : BPFEParker (1996:3)

**Erlina, 2008.** Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi2, Cetakan pertama, USU Press, Medan

**Mamesah, D, J. 1995.** Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Pustaka Utama (Rozali, 2002).

**Mardiasmo,** Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Andi 2002

**Bird, Richard M. & Francois Vaillancourt.** Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang, terjemahan Alimizan Ulfa, Gramedia, Jakarta, 2000

**Kaho, Josef Riwu.** Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

**Bintoro Tjokroamidjojo**, Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1984  
**Yani (2008)**,  
**Sekaran, Uma (1992)**, Research Methods for Business : Skill Building Approach; 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc. Gujarati,  
**Damodar. 2003**. Ekonometrika Dasar : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga  
**Ghozali, Imam. 2006**. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang : Badan Penerbit Undip.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157  
UU nomor 17 tahun 2003  
**Halim (2004)**, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali).  
**Prakosa (2004)**, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY).  
**Sulistiwani (2005)**, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah  
**Maimunah (2006)** , *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera  
**Maulida (2007)** , Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap prediksi Belanja Daerah  
**Bawono (2008)**, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dan Banten)  
**Puspita Sari (2009)** menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau  
**Rahmawati (2010)**, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, terhadap Alokasi Belanja Daerah (studi pada pemerintah kab/kota di Jawa Tengah).  
**Setiawan (2010)**, Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (studi kasus pada Provinsi Jawa Tengah)